BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penanggungan

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang menakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jadi, menurut ketentuan pasal 1820 KUH Perdata tersebut, tujuan dari diadakannya perjanjian penanggungan adalah untuk kepentingan si berpiutang (kreditur), maksudnya adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak si berpiutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Karena pada umumnya dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan akan terjadi utang-piutang antara peternak dengan perusahaan inti. Peternak sebagai debitur dan perusahaan inti/mitra sebagai kreditur.

Di dalam KUH Perdata, penanggungan atau *borgtocht* mempunyai pengaturannya dalam Pasal 1820 KUH Perdata dan selanjutnya, Pasal 1820 Perdata memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut.

Beberapa unsur perumusan yang tampak dan parlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. penanggungan merupakan suatu perjanjian;
- b. borg adalah pihak ketiga:

²⁵Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*,(Yogyakarta: Liberty Offset, 2001).81.

- c. penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
- d. *borg* mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, kalau debitur wanprestasi.
- e. ada perjanjian bersyarat.

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUHPerdata bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (borg). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUH Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus).

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUH Perdata bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (borg). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUH Perdata: dengan tidak

mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus).

Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas: tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal 1824 KUHPerdata). Ketentuan pasal ini (harus diadakan dengan pernyataan tegas) tidaklah mengandung arti bahwa penanggungan harus diadakan secara tertulis. Ia boleh diadakan secara lisan, yaitu menjadi beban bagi kreditur untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung. Kewajiban si pananggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berutang utama, dan terhutang pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si pananggung diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUH Perdata). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung utang, yaitu pembayaran seluruh jumlah utangnya si debitur ditambah (apabila sampai jadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah dengan biaya peringatan si penanggung dan lain-lain biaya sampai saat si penanggung itu memenuhi semua kewajibannya. Adalah hal yang biasa untuk kepastian hukum dan pembayaran lunas dalam perjanjian penanggungan utang, mencantumkan klausul bahwa penanggungan tersebut meliputi : utang pokok bunga,

biayabiaya, ongkos-ongkos, dan kewajiban lainnya yang timbul disebabkan oleh apapun juga.²⁶

B. Kemitraan dan Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan menurut perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* bisa diartikan pasangan atau sekutu. Maka *partnership* dapat diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, atau rekan.²⁸ Kemitraan bisa diartikan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.²⁹

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

²⁹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 2004 (Yogyakarta:GavaMedia), hlm. 129.

²⁶Retno Gunarti. Tesis.Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2008

²⁷Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. 2004. (Gaya Media. Yogyakarta). hal. 129

²⁸KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Hubungan kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masingmasing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya. Menurut Sentonoe Kertonegoro yang dikutip oleh Rukmana mengatakan, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan yang dikatakan sebagai strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukanoleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalma menjalanan etika bisnis.

Kemitraan usaha menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan

³⁰Ibid.

43

³¹Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. 2006, (Bandung:Alfabeta), hlm. 60.

³²Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, 2013. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), hal.

kualitas organisasi.³³ Konteks kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemitraan yang terjalin antara PT. Allinma Universal dengan beberapa perusahaan yang menjadi mitra Allinma Universal. Pendapat para ahli di atas memaparkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Konteks kemitraan dalam penelitian ini lebih kepada strategi bisnis Allinma Universal dalam mengembangkan perusahaan dengan memembangun hubungan kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan.

Kemitraan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalin suatu ikatandidasarkan atas dasar saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Dari beberapa definisi diatas dapat ditemukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu kemitraan, yaitu ada dua pihak atau lebih, Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan, dan saling membutuhkan.

2. Dasar Hukum Kemitraan

Dalam Islam akad kemitraan biasa disebut dengan *Muzâra'ah* adalah seorang yang memberikan lahan kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut.

³³Ninuk Purmaningsih, *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, ISSN: 1978-4333, Vol.)1, No. 03. 2010.

a. Al-Qur'an

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa: 29)³⁴

b. As-Sunnah

عَبْدَ أَنَّ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عُبَيْدِ عَنْ عِيَاضٍ بْنُ أَنَسُ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا عَبْدَ أَنَّ نَافِعٍ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنَ اللهِ عَامَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ أَخْبَرَهُ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنَ اللهِ عَامَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

Artinya:

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa "Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam menyuruh penduduk Khaibar menggarap lahan Khaibar dengan upah separohnya dari tanaman atau buah yang dihasilkan lahan tersebut. Ketika itu, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam memberi istri-istrinya sebanyak 100 wasaq (6000 gatang)" (HR Bukhari)

 34 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, halm
n. 77

Artinya:

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian. (H.R. Bukhari)

Artinya:

Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim)³⁵

3. Prinsip Menjalin Kemitraan

Dalam menjalin sebuah kemitraan ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar adalah saling percaya antar intuisi atau lembaga yang bermitra . Nana Rukmana membagi tiga prinsip kunci yang

³⁵Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 16

perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan;³⁶

a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggungjawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

b. Prinsip Keterbukaan Organisasi atau institusi

Menjalin kemitraan bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masinganggota serta berbagai sumberdaya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantudiantara golongan (mitra).

c. Prinsip Azas Manfaat Bersama Organisasi atau institusi

Menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

4. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

³⁶Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. 2006, (Bandung:Alfabeta), hlm. 63.

Putri mengutip dari Hafsah yang mengatakan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kemitraan meliputi beberapa hal berikut, yaitu;³⁷

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat,
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan,
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan,
- d. Memperluas kesempatan kerja,
- e. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Putri juga mengutip beberapa manfaat dari kemitraan yang dikatakan oleh Hafsah, yaitu; 38

- a. Tercapainya produktivitas yang tinggi,
- b. Tercapainya efisiensi,
- c. Jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas
- d. Penanganan resiko,
- e. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan,
- f. Menumbuhkan ekonomi pedesaan, daerah, dan nasional,
- g. Memperluas kesempatan kerja.
- d. Pola kemitraan

5. Ciri dari kemitraan

kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama. Lydia Ester mengutip

³⁷Putri Indraningrum, Skripsi "Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungkidul Melalui Model Kemitraan", 2015 (Universitas Negeri Yogyakarta), hal. 43.
³⁸Ibid, hlmn 45.

dari PP 17/2013, pasal 11 yang menyebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan beberapa pola sebagai berikut;³⁹

a. Inti-plasma

Inti-plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar berperan sebagai inti dalam penyediaan input, membeli hasil plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah sebagai plasma memasok/ menghasilkan/ menyediakan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

b. Subkontrak

Subkontrak adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi.

c. Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

d. Perdagangan umum

³⁹Lydia Ester, 2014, skripsi, *Perjanjian Kemitraan Sebagai Pola Kerjasama Penerpan Corporate Social Responsibility*, Universitas Airlangga. Hal. 64-47.

Perdagangan umum adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari usaha mikro kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

e. Distribusi dan Keagenan

Distribusi keagenan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.

f. Bagi hasil

Bagi hasil adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

g. Kerjasama Operasional

Kerja sama operasional adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau menengah dengan cara bekerjasama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki dan bersama-sama menanggung resiko usaha.

h. Usaha patungan

Usaha patunga adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha usaha mikro dan usaha kecil Indonesia bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas

ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan resiko perusahaan.

i. Penyumberluaran

Penyumberluaran adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan atau penyediaan jasa pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha kecil.

j. Bentuk-bentuk kemitaan lainnya

Bentuk kemitraan lainnya adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan yang telah terjadi di masyarakat.

6. Strategi Pengembangan Kemitraan

Strategi membangun kemitraan merupakan upaya untuk mengantisipasi agar kemitraan tersebut tidak menemui kebuntuan atau kegagalan karena hal-hal yang tidak prinsip atau kesalhapahaman bisa terjadi. Ao Sofyan mengatakan, bahwa ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan kerjasama strategi, yaitu;

a. Masing-masing pihak harus menjaga independensinya,

⁴⁰Puty Yousnelly, dkk, Jurnal 2013, *Kelayakan dan Strategi Pengembangan Kemitraan KUB Petani Lidah Buaya di Kecamatan Beji, Depok.* (Vol. 8, No.2, IPB). Hal. 132.

⁴¹Ahmad Sofyan, Strategi Kemitraan Dalam Saluran Distribusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis, Tesis, (Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 4.

- Masing-masing dapat membagi keuntungan dan resiko terhadap hasil aliansi melalui pengendalian kinerja operasi yang disepakati,
- Masing-masing pihak memiliki kompetensi inti yang sudah teruji menjadi faktor kunci sukses
- d. Hubungan kerjasama dalam kerjasam stratejik harus didasarkan atas hubungan timbal balik dengan berprinsip mempertukarkan atau mengintegrasikan sumber daya bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan sinergis.

Menurut Hendra Setiawan yang mengutip dari Sartika dan Soedjono, mengatakan bahwa dalam Strategi pengembangan usahasalah satunya adalah kemitraan usaha. Strategi Pengembangan kemitraan usaha adalah upaya dalam mewujudkan rencana dan tujuan bersama diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengmebangan bersama.⁴²

Organisasi dalam memilih mitra perlu memnetapkan beberapa kritea yang bisa mendukung untuk pengembangan organisasi. jesicca dan Rebecca mengatakan, bahwa terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dalam bermitra, yaitu;⁴³

- a. Mengerti terhadap syarat dan tujuan bermitra,
- b. Tingkat transparansi dalam struktur tata kelolanya,

⁴²Hendra Setiawan, *Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Vol. 1 No.2, Desember 2014. Hal 119.

⁴³Jessica Mackenzie dan Rebecca Gordon. *Studi Pengembangan Organisasi*. 2016, Kementrian PPN/BAPPENAS, hlmn. 21.

- c. Tingkat transparansi dalam pengoperasian keuangan dan pencatatan.
- d. Bukti bahwa direktur lembaga memilik rekam jejak yang terbukti sebagai manajer, akademisi penelitian kebijakan, dan pembangun jejaring kebijakan,
- e. Kelayakan keuangan dan sejarah manajemen,
- f. Bukti adanya kapsitas untuk melaksanakan dan mengkomunikasikan riset yang teliti dan relevan,
- g. Bukti kemampuan untuk menghasilkan dukungan tambahan keuangan domestic,
- h. Relevansi program lembaga terhadap kebutuhan kapasitas
- Mendemonstrasikan rencana strategis untuk pengembangan organisasi dan program,
- j. Kemampuan berjejaring dengan organissi lain.

Peter Fisk menggambarkan beberapa tahapan dalam pengembangan hubungan kemitraan, yaitu;⁴⁴

Pertama, Mengidentifikasi mitra potensial. Petakan semua interaksi antara pemasok dan pelanggan (seperti pemberian saran, pembelian, deliveri, complain, dan lain-lain.

Kedua, membandingkan sasaran strategis. Identifikasi platform, saluran distribusi, dan media yang mendukung hubungan ini.

⁴⁴Peter Fisk, *Marketing Genius* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hal. 323.

Ketiga, menentukan perencanaan kemitraan. Identifikasi semua mitra perantara dan proses, sistem, dan perlengkapan yang memfasilitasinya.

Keempat, menyesuaikan tim kemitraan. Evaluasi peranan dan sasaran dari setiap hubungan (seperti komunikasi, distribusi, penjualan, dan pendukung).

Kelima, bekerja secara terbuka dan kolaboratif. Estimasi kontribusi pendapatan dari setiap hubungan dan biaya untuk menciptakannya serta membandingkan efektivitasnya.

Keenam, mengelola kemitraan untuk kesuksesan. Identifikasikanhubungan yang paling penting, dengan mengurutkan media dan salurannya secara terpisah untuk memfokuskan sumber daya dan kinerja.

7. Hukum Perjanjian Islam

Perjanjian merupakan persetujuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus setelah akad secara eektif mulai di berlakukan. Dengan demikian, akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan adanya ijab qabul yang

didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadi pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.⁴⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. ⁴⁶ Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang di inginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut sebagai timbale balik. ⁴⁷

8. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang. Kitab Undang-undang hukum perdata tidak terdapat rumusan tentang perikatan namun dalam pasal 1233 yang menyatakan bahwa tiaptiap perikatan lahir baik karena persetujuan dan karena Undang-undang. Suatu perjanjian harus di anggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. 48 Unsur-unsur perjanjian:

45Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016),hlm. 46

⁴⁸R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa,1993),hlmn 138.

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),(Yogyakarta: UII Press), hlmn. 65.

⁴⁷Khotibul Umam, Op.Cit, hlmn. 46.

a. Unsur Esensilia

Unsur esensilia adalah unsure yang harus ada dalam perjanjian tanpa adanya unsure esensilia maka tidak ada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang di perjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undangundang. Dengan demikian apabila tidak diatur olehpara pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsure naturalia merupakan unsure yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsure yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda 2 persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul

lainya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsure esensial dalam perjanjian.⁴⁹

9. Rukun-Rukun Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, adapun rukun-rukun perjanjian yaitu:

- a. Al- Āqidāni, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.

 Pelaku akad harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz, dan berbilang atau at-Ta'addud
- b. Mahallul 'aqd, yakni obyek akad yang disebut juga dengan "sesuatu yang hendak diakadkan". Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.

Beberapa syarat pada obyek akad yang harus dipenuhi adalah:⁵⁰

a. Obyek akad itu dapat diserahkan,

Dari Hakim Ibn Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata: aku bertanya kepada Nabi SAW, kataku: Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku.

⁵⁰Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (*Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*), (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191.

٠

⁴⁹R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Graika, 2010), hlmn 16

Lalu aku menjual kepadanya, kemudian aku membelinya dipasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab: jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu ". (HR.An-Nasa'i).⁵¹

Obyek dapat berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati maupun dapat diambil manfaatnya apabila obyek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda (ijārah almanāfi'). Apabila obyek akad berupa sesuatu perbuatan seperti mengajar, melukis mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.

b. Tertentu atau dapat ditentukan

Dasar ketentuan ini adalah bahwa Nabi SAW melarang jual beli kerikil. Dengan jual beli kerikil dimaksudkan jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil pada obyek jual beli, dimana obyek yang terkena batu kerikil tersebut itulah jual beli yang terjadi. Hal ini hampir mirip dengan judi dimana seseorang memasang sejumlah uang, kemudian menggulirkan sebuah bola kecil, kemudian roda atau bola kecil tersebut berhenti atau masuk lobang, maka itulah obyek yang dia menangkan. Disini terjadi ketidaktentuan atau ketidakjelasan obyek. Dari larangan ini diabstraksikan ketentuan umum bahwa suatu obyek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.

 $^{51} \mathrm{Ahmad}$ bin Syu'aib Al Khurasany, Sunan al-Nasai, bab al-silm (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyyah), hlm 45

-

Obyek akad itu tertentu artinya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila obyek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah.

c. Obyek itu dapat ditransaksikan.

Kriteria barang yang dapat ditransaksikan: Tujuan obyek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.

Pada umumnya syarat akad ada delapan macam, yaitu: 52 Tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (mutaqawwim dan mamluk), tujuan tidak bertentangan dengan syariat. Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut:

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata

⁵²Anshori, Op. cit.,hlm. 24.

- mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).
- c. Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan adanya obyek tertentu.

10. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

a. Al-Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas

menentukan bagaimana cara menentukan objek perjanjian dan bebas menetukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas berkontrak di dalam hukum Islam di batasi oleh ketentuan syariah islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya unsur tidak boleh ada paksaan berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apa pun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nlai syariah.

b. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dari ketentuan tersebut, Islam menujukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya disisi Allah SWT adalah derajat ketakwaanya.

c. Al-'Adalah (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan

yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Al-Ridha (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsure paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statemen*. ⁵³

e. As-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)

Dalam islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsure kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.

f. Al-Kitabah (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Berdasarkan kesimpulan bahwa dalam Islam ketka seseorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainya, selain harus didasari dengan adanya kata

.

⁵³Khotibul Umam, Op. Cit, hlm. 54.

sepakat ternyata juga di anjurkan untuk di tuangkan dalam bentuk tertulis dan diperlakukan kehadiran saksi-saksi. Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat aat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. ⁵⁴

C. Risiko

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Si Risiko adalah suatu keadaan dimana terdapat unsur ketidakpastian dan unsur bahaya, akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun aktivitas organisasi pasti mengandung yang namanya risiko didalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Suatu Risiko bisa terjadi dikarenakan tidak ada atau kurangnya informasi tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik itu berupa hal baik yang menguntungkan ataupun hal yang merugikan. Hal ini berarti dalam akad kerjasama yang dilakukan, timbul kerugian diluar kesalahan pihak peternak ayam ataupun pihak perusahaan mitra.

Dalam praktek usaha ternak ayam broiler ada berbagai macam resiko yaitu :

55 https:/id.m.wikipidea.org/wiki/Resiko, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020), jam. 17:20.

⁵⁴ Ibid, hlmn. 55.

⁵⁶<u>https://symbianplanet.net/pengertian-resiko</u>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020), jam. 17:20.

1. Risiko Produksi

Ada 4 (empat) faktor yang akan diindentifikasi sumber risiko pada risiko produksi yaitu input, sumber daya, lingkungan, dan teknis. Yang termasuk dalam faktor input yaitu DOC, pakan, dan obat, faktor sumber daya yaitu kandang dan manusia, faktor lingkungan yaitu iklim dan cuaca sedangkan faktor teknis yaitu penerapan teknis dalam produksi daging ayam.

2. Risiko Pemasaran

Sumber risiko yang akan diidentifikasi pada risiko pemasaran ada 3 (tiga) faktor yaitu produk pasar dan kemitraan. Identifikasi sumber risiko pada faktor produk dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan, pada faktor pasar yaitu jangkauan pemasaran dari produk, sedangkan pada kemitraan yaitu ada tidaknya kemitraan dalam pemasaran produk ayam pedaging.

3. Risiko Keuangan

Sumber risiko yang akan diidentifikasi pada risiko keuangan ada 3 (tiga) faktor yaitu sumber dana, biaya dan pendapatan. Identifikasi sumber risiko sumber dana yaitu dari mana sumber dana yang digunakan dalam melakukan usaha ayam pedaging, sumber risiko pada faktor biaya yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dalam melakukan usaha ayam pedaging, sedangkan sumber risiko pada faktor pendapatan yaitu dilihat hubungan pendapatan usaha ayam pedaging dengan pemenuhan kebutuhan

keluarga peternak dan penyediaan dana untuk produksi ayam di musim berikutnya.⁵⁷

D. Ternak Ayam Broiler

1. Pengertian

Ayam broiler, adalah ternak ayam yang lain, paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam broiler mempunyai kelebihan dalam waktu relatif cepat dan singkat, daging ayam bisa dipasarkan atau konsumsi paling lama pada usia potong 12 minggu dengan berat $1.5~{\rm kg}-3.0~{\rm kg}.^{58}$

2. Sejarah

Ayam ras pedaging disebut juga broiler, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Sejarah dan perkembangan ayam broiler di Indonesia tidak lepas dari perkembangan perunggasan itu sendiri. Indonesia sempat mengalami pasang-surut mengenai perkembangan ayam dan unggas. Perkembangan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga periode, yaitu:

a. Periode Perintisan (1953-1960)

Pada periode ini diimpor berbagai jenis ayam untuk memenuhi pasar lokal, diantara jenis ayam yang diimpor adalah White Leghorn (WL), Island Red (IR), New Hampshire (NHS) dan Australop. Impor

⁵⁷Befrian Dio Ramadhan (dkk), Analisis Resiko Usaha Ayam Pedaging di Kabupaten Mojokerto, Vol.18 No.1,2018, hlm. 77.

⁵⁸Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Broiler*, (Yogyakarta: Kanisus,1987), hlm.8-9.

ayam tersebut dilakukan oleh GAPUSI (Gabungan Penggemar Unggas Indonesia). Aksi yang dilakukan adalah melakukan penyilangan antara ayam impor tersebut dengan jenis ayam kampung. Namun saat itu, tujuan penyilangan iu hanya sebagai kesenangan dan hobi, bukan untuk komersial.

b. Periode Pengembangan (1961-1970)

Impor bibit ayam secara komersial mulai digalakan pada tahun 1967. Saat itu, Direktoran Jendral Peternakan dan Kehewanan saat itu menyusun program Bimas Ayam dengan tujuan memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas. Daging semakin sulit didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi perkapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, 3,5 gram/kapita/hari.

c. Periode Pertumbuhan (1971-1980)

Bimas ayam broiler tahun 1978 merupakan jawaban atas menurunnya populasi sapi saat itu. Sejalan dengan itu, permintaan penduduk terhadap ayam broiler meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Namun, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pemilikan ayam di Indonesia ditingkat peternak menurun hingga lebih dari 50%. Pada tahun 1999 usaha ayam broiler dan layer mulai mengalami kebangkitan. Hingga kini ayam broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu

pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia. Dengan berbagai macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar dipasaran, peternak tidak perlu risau dalam menentukan pilihannya. Sebab semua jenis strain yang telah beredar memiliki daya produktifitas relatif sama. Artinya seandainya terdapat perbedaan, perbedaannya tidak terlalu jauh. Saat ini telah banyak jenis-jenis strain ayam yang dikembangkan. Adapun jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah Super 77, Tegel 70, ISA, Kim cross, Lohman 202, Hyline, Vdett, Missouri, Hubbard, Shaver Starbro, Pilch, Yabro, Goto, Arbor arcres, Tatum, Indian river, Cornish, Brahma, Langshans, Hypeco-Broiler, Hybro, Marshall"m", Euribrid, A.A 70, H&N, Sussex, Bromo, dan CP 707.59

E. Mitra Usaha dalam Hukum Islam

1. Kerjasama Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu:

Artinya: "Bersekutu, berserikat".

Syirkah berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti

⁵⁹https://ornitologi.lk.ipb.ac.id/2012/04/06/broiler-sejarah-dan-perkembangannya

persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶⁰ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁶¹

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Syirkah (*Musyarokah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶² Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendifinisikanya, antara lain:

1) Ulama" Hanafiah

Menurut ulama" Hanafiah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. 63

2) Ulama" Malikiyah

Menurut ulama" Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni kerduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

3) Ulama" Syafi"iyah

⁶⁰Ghufron A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 191.

⁶¹Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hlm. 196.

⁶²Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 220.

⁶³Rachmad Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 185.

Menurut ulama" Syafiiyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

4) Ulama" Hanabilah

Menurut ulama" Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati. Senua disepakati.

Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui hukumhukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsi dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orangorang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 127.

⁶⁵Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 166.

mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.⁶⁶

b. Dasar Hukum Syirkah

1) Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur"an Surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّ اللِ نَعْجَتِكَ اللَّى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّ اللِ نَعْجَتِكَ اللَّى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَمًا قَتَنَٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَ لَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَمًا قَتَنَٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ {24}

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24).⁶⁷

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan

⁶⁶Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 464.

⁶⁷QS. Shad (38) ayat. 24.

perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi. ⁶⁸Surat Al-Isra ayat 64

Artinya: "dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka". ⁶⁹ Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaanya atau amanah, maka dalam pelaksanaanya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

2) Hadis

Kemitraan usaha telah dipraktekan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:

⁶⁸Saleh Al-Fauzan, Loc. Cit.

⁶⁹QS. Al-Isra (17) ayat. 64.

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُ هُمَاصَا حِبَهُ أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُ هُمَاصَا حِبَهُ فَإِنْ اللَّهُ يَتُونُ مَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبِيهِ مَا"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah

-

⁷⁰Mohammad Rifa"i, *Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 423.

SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkehan tersebut. Hadits lainya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

Artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: "Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar".(HR.Nasai)⁷¹

Maka hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hambaNya, selama hamba-Nya menolong saudaranya. 72

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasanya, penjagaannya dan bantuanya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT

.

 $^{^{71}} Al$ -Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, $Terjemahan\ Bulugul\ Maram\ Min\ Adila\ Ahkam,$, Putra Amani, Jakarta, 1996, hlm. 348.

⁷²Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 465.

akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

3) Al-Ijma"

Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁷³

c. Rukun dan Syarat Syirkah

1) Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.⁷⁴

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:⁷⁵

- 1. Sighat (lafadz akad)
- 2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

⁷⁴Sohari Sahrani, Ru"fah Abddullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.

⁷³Rachmad Syafe"i, *Op.Cit*, hlm. 186.

⁷⁵Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, hlm. 298.

Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

3. Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orangorang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah. Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighat atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya sighat tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankanya dengan jalan jual beli dan lain-lainya Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.⁷⁶

2) Syarat Syirkah

⁷⁶Ibid., hlm. 297.

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai
- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- 3) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehinnga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainya.
- 4) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh, dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).

 Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.⁷⁷

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari"at, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.⁷⁸

d. Prinsip-Prinsip Syirkah

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan dekstruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari"ah. Syari"ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principlesi*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.⁷⁹

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip syirkah itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja

⁷⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 76.

-

⁷⁷Mohammad Rifa"i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999, hlm. 422.

⁷⁹Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islam, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 37.

sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataanya banyak pekerjaaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

e. Manajemen Syirkah

Prinsip normal dari *Syirkah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari merek, dan mitra yang lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen *syirkah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntunganya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan

⁸⁰ Ibid, hlm. 84.

semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal harus disetujui oleh semua mitra.⁸¹

f. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar, Zuhaili (1989:976) menyatakan *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah alamlak*) dan *syirkah* (*al-aqd*). *Syirkah* kepemilikkan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikkan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikkan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari asret tersebut.

Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah akad* terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarokah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.⁸²

Pembagian *syirkah* yang disampaikan oleh Zuhaily tersebut senada dengan *syirkah* yang diungkapkan oleh Firdaus (2005:45-49)

⁸¹Mardani, Op.Cit, hlm. 223.

⁸²Fathurahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013, hlm. 101.

bahwa para ulama membagi *syirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini:

1) Syirkah Amlak

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada *akad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan. 83

2) Syirkah Uqud

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Syirkah al uqud ini diklasifikasikan kedalam bentuk syirkah: al-'inan, al-mufawadah, al'amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarokah dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut. S

⁸³Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm.

85 Fathurahman Djamil, Loc. Cit.

-

52.

⁸⁴Heri sudarsono, *Loc.Cit*.

Menurut ulama" Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah,* dan *syirkah wujuh.* Mazhab Hanafi memboehkan semua jenis *syirkah* di atas, apabila syarat-syarat terpenuhi. Mazhab Maliki memboloehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh.* Asy Syafi"i membatalkan semua, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah.* 86

Ada yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini adalah serikat yang timbul atau lahir disebabkan karena adanya perjanjian-perjanjian atau *syirkah uqud*. Kalau diperhatikan pendapat para ahli hukum Islam, serikat yang dibentuk berdasar kepada perjanjian ini dapat diklasifikasikan kepada:

1) Syirkah Inan

Adapun yang dimaksud dengan *sirkah 'Inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: "Akad" (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. Serikat *'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggora serikat atau persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian

٠

 $^{^{86}\}mathrm{Sayid}$ sabiq, FiqihSunnah 13, Al Ma"arif, Bandung, 1997, hlm. 174.

halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masingmasing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, Sirkah "inan ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentukbentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, "Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya". 87

Mazhab Maliki dan Syafi"i menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *syirkah* ini dianggap keuntungan modal.⁸⁸

2) Syirkah Mufawadhah

wadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grup. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a) Modal masing-masing sama

- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- c) Mempunyai agama yang sama

-

⁸⁷Ismail Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 153.

⁸⁸Ibid., hlm. 154.

d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.⁸⁹

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner menjadi wakil partner yang lainya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukanya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabanya oleh partner yang lainya.

Ulama" Hanafi dan Maliki memperbolehkan *syirkah* jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama Syafi"iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini. ⁹⁰

Imam Syafi"i berkata: perserikatan mufawadah adalah batil, kecuali pihak yang berserikat memahami makna mufawadhah dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila

⁸⁹Mardani, Op.Cit, hlm. 225.

⁹⁰ Ismail Nawawi, Loc, Cit hlm. 154.

beberapa pihak mengadakan perserikatan mufawadhah dan mempersyaratkan bahwa makna mufawadhah adalah seperti diatas, maka perserikatanya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan mufawadhah adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang nmereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan. ⁹¹

3) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi"iyah, Zahiriyah,

_

⁹¹Imam Syafi"i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Alih Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2, Pustaka Azam, Jakarta, 2014, hlm

dan Syi"ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam *syirkah al-wujuh* baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas. ⁹²

4) Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun sebuah gedung.

Ulama" Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *syirkah* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkah* jenis ini telah lama dipraktikan. ⁹³

5) Syirkah Mudharabah

⁹²Ismail Nawawi, *Loc.Cit.*

⁹³ Ismail Nawawi, Loc. Cit.

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainya menjadi pengelola (mudharib). Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.

g. Batalnya Perjanjian Syirkah

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal, yaitu:

1) Pembatalan Syirkah Secara Umum

- a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- b. Meningalnya salah seorang syarik.
- c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d. Gila.

_

⁹⁴Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013, hlm. 103.

e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2) Pembatalan Syirkah Secara Khusus

a. Harta syirkah rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

h. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yaitu:

- 1) Salah satu pihak membatalkanya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atsdasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkanya lagi. Hal ini menunjukan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber *Tasharruf* (Keahlian mengelola harta), baik karna gila ataupun alasan lainya.

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turutserta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi"i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahpisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa, *syirkah* masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang

masih ada. ⁹⁶ Tujuan dan Manfaat Syirkah; Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya dan Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*coorporate sosial responbility /CSR*). ⁹⁷

2. Kerjasama Mudharabah

a. Pengertian mudharabah

Muḍarabah berasal dari kata ḍarb berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis muḍarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (ṣahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muḍarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 98

b. Dasar Hukum Mudharabah:

⁹⁷Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Kencana Pranademedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 226.

⁹⁶Hendi Suhendi, *Op, Cit*, hlm. 134.

⁹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, Op.Cit, hal. 94.

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ الاَ تَأْكُلُوْ المَوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ - وَلاَ تَقْتُلُوْ ا يَنْفُسَكُمْ - إِنَّ اللهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(Qs.An-Nisa:29)⁹⁹

Muḍarabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (ṣahibul mal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (muḍarib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Dalam hal terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 100

c. Jenis akad Mudarabah

Muḍarabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu mudharabah muṭalaqah, muḍarabah muqayyadah dan muḍarabah mustarakah. :

1) Muḍarabah Muṭlaqah

99 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 77

¹⁰⁰Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 149.

Mudarabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudarabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras dll. Dalam mudarabah mutlagah pengelola memiliki dana kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudarabah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

2) Muḍarabah Muqayyadah

Muḍarabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investaspihaki sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 101

¹⁰¹Sri Nurhayati Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta:Selemba Empat,2011)

Şahibul maal menginvestasikan dananya kepada muḍarib, dan memberibatasan atas penggunaan dana yang di investasikannya.Batasannya penggunaan data yang di investasikan adalah : Tempat dan cara berinvestasi, Jenis investasi, Objek investasi, Jangka waktu.

3) Mudarabah Musytarakah

Muḍarabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad muḍarabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan terntu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis muḍarabah seperti ini disebut muḍarabah musytarakahmerupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

d. Nisbah Keuntungan

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal,

¹⁰²Ibid.,hal.12

tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

2) Bagi untung dan bagi rugi.

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudarabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor rillnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

3) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka ṣahib al-mal tidak perlu menaggung kerugian seperti ini.

4) Menentukan besarnya nisbah


Besarnya nisbah ditentuka berdasarkan kesepakatan masingmasing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besar nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara sahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian angka nisbah bervariasi.

5) Cara menyelesaikan kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesiaknnya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan,baru diambil dari pokok modal.¹⁰³

Gambar. 1 Skema Mudharabah



Jadi dalam kerjasama yang dilakukan pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam mudarabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melalukan kelalaian. 104

-

 $^{^{103}\}mathrm{Adiwarman}$ A. Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),hal. 204.

¹⁰⁴Nasroen Haruen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gya Media, 2007), hal. 278.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukannya penjelasan menganai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu sebagaimana berikut:

Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia) dengan rumusan masalah Bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Fikih Muamalah?, dengan persamaan membahas kerjasama dalam praktek usaha ternak ayam broier dan beda dalam perusahaan intinya, membahas perjanjiannya, hanya satu perusahaan inti yang jadi objek penelitian dan membahas pembagian bagi hasil.

Kedua, berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam di PT. Kenonggo Perdana Pasuruan dengan rumusan masalah Bagaimana pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam *Broiler* di PT Kenongo Perdana Pasuruan? dan analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam *Broiler* pada pola kemitraan di PT Kenongo Perdana Pasuruan? Persamaannya Sama membahas kerjasama praktek usaha ternak ayam broiler dengan pembeda Membahas tentang pola

prinsip-prinsip kemitraan yang ada di PT. Dalam hal ini penulis menfokuskan pada sistem bagi hasil pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Ketiga, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, dengan rumusan masalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo?, mempunyai kesamaan pembahasan Sama membahas dalam kerja sama dan terdapat perbedaan Topik yang di bahas.

Keempat, yang berjudul Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarangdengan Peternak Plasma,rumusan masalah Bagaimana kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarangdengan Peternak Plasma? dengan persamaan Sama membahas tentang kerjasama di usaha ternak ayam. bedanya Hanya fokus pada pengolaannya dan hanya fokus pada satuperusahaan inti.

Kelima, berjudul Strategi yang diterapkan oleh PT.Allinma Universal dalam pengembangan kemitraan usaha, dengan rumusan masalah Bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT.Allinma Universal dalam pengembangan kemitraan usaha? Terdapat perbedaan Fokus pada penerapan strategi untuk

mengembangkan kemitraan dan sama membahas tentang kerjasama di usaha ternak ayam.